

TEMPLATE RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

NAMA PENERBIT	: PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia)
NAMA PRODUK	: Maybank Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS)
JENIS PRODUK	: Pembiayaan jangka pendek untuk pembiayaan modal kerja usaha produktif.
DESKRIPSI PRODUK	: Pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah untuk keperluan transaksi pada Maybank Giro iB Nasabah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha berdasarkan prinsip Pembiayaan Musyarakah. Musyarakah yaitu penyediaan dana untuk kerja sama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing.
MATA UANG	: Mata uang Rupiah dan mata uang Valas lainnya yang dilayani di Maybank Indonesia.

FITUR UTAMA PRODUK

Tujuan fasilitas PRKS	: Fasilitas pembiayaan dari Bank untuk menunjang usaha Nasabah dimana Bank memberikan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja Nasabah.
Limit pembiayaan	: Sesuai perhitungan kebutuhan pembiayaan dan yang disetujui oleh Komite Kredit/Pembiayaan
Tipe pembiayaan	: Pembiayaan Rekening Koran (PRK)
Jangka waktu	: Maksimal 1 tahun (12 Bulan), atau sesuai persetujuan Komite Kredit/Pembiayaan
Jenis agunan	: Tanah dan bangunan, kendaraan/benda bergerak, persediaan (<i>inventory</i>), piutang, serta agunan tunai



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id



Humanising
Financial Services



Maybank Syariah

Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

MANFAAT

1. Memenuhi kebutuhan pembiayaan modal kerja untuk Nasabah.
2. Memberikan keleluasaan kepada Nasabah dalam pengelolaan modal kerja yang bersifat fluktuatif.
3. Sesuai dengan prinsip Syariah.

RISIKO

1. Adanya risiko pasar terkait perubahan *pricing (Eq. Rate)* Pembiayaan. *Eq. rate* atau *equivalent rate* adalah perkiraan tingkat keuntungan yang bisa diperoleh Nasabah pada produk keuangan Syariah, berdasarkan nisbah bagi hasil antara Bank dan Nasabah.
2. Adanya risiko terjadi tolakan atas cek atau giro yang dikeluarkan Nasabah jika terjadi kekurangan saldo dan atau syarat formal lainnya.
3. Keterlambatan dalam pembayaran kewajiban (keuntungan/angsuran), akan menimbulkan biaya keterlambatan dan akan dicatat pada sistem SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Adanya risiko dilakukan eksekusi jaminan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku jika Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Akad Pembiayaan

BIAYA

1. Bagi hasil/biaya sewa/Ujrah sewa porsi Bank dihitung berdasarkan *pricing (Eq. Rate)* Pembiayaan yang berlaku di Bank dan disepakati oleh Nasabah. Ujrah sewa dapat diubah sesuai kesepakatan.
2. Biaya pemberian fasilitas yang besarnya akan dinyatakan dalam nilai nominal.
3. Biaya Notaris, Taksasi dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan fasilitas pembiayaan (jika diperlukan) sesuai ketentuan yang berlaku dan dinyatakan dalam nilai nominal sebesar yang ditagihkan.
4. Bank dapat menerapkan biaya keterlambatan atas pembayaran pokok maupun pembayaran bagi hasil yang tertunggak.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan yang harus dilengkapi (termasuk konsekuensi):

1. Bentuk Badan Usaha berupa Perusahaan atau Perorangan.
2. Warga Negara Indonesia (WNI).
3. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN).
4. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 70 tahun saat pembiayaan berakhir.
5. Menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan pembiayaan.
6. Usaha Nasabah telah berjalan minimum 3 tahun.
7. Usaha Nasabah tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan tidak termasuk dalam jenis industri yang tidak dapat dibiayai berdasarkan kebijakan Maybank Indonesia.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id



Humanising
Financial Services



Maybank Syariah

Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

8. Nasabah tidak termasuk dalam kategori Nasabah yang memiliki kredit/pembiayaan bermasalah berdasar hasil pengecekan ke Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
9. Nasabah tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
10. Nasabah tidak pernah mendapat pinjaman/pembiayaan di Maybank Indonesia atau di bank lain yang tergolong bermasalah.
11. Nasabah menyerahkan jaminan sesuai ketentuan jaminan yang dapat diterima di Maybank Indonesia, yaitu dapat berupa tanah dan bangunan, tanah kosong, kendaraan, mesin, persediaan barang dagangan dan piutang dagang.
12. Nasabah lolos dalam proses analisa kredit/pembiayaan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Maybank Indonesia.
13. Nasabah membuka Maybank Giro Bisnis iB di Maybank Indonesia.

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

Maybank Customer Care: 1500611 atau +6221 78869811 (akses dari luar negeri) atau mengirimkan *email* ke customercare@maybank.co.id

SIMULASI

- Contoh perhitungan kewajiban pembayaran bagi hasil (porsi Bank) dengan Nisbah Bank (99%) dan Nisbah Nasabah (1%):

Nasabah	PT ALPHA
Fasilitas	Working Capital Line iB
Plafond PRKS	Rp1.000.000.000,-
Tenor	1 tahun (12 bulan)
Indikasi tingkat keuntungan	Setara 12% efektif per tahun

Tanggal	O/S (Rp)	Jumlah hari	Pendapatan Musyarakah (Rp)	Kewajiban Nasabah (Nisbah Bank) (Rp)
1–20 April 2022	100.000.000,-	20	729.517.39,-	722.222.22,-
21-30 April 2022	200.000.000,-	10	729.517.39,-	722.222.22,-
Kewajiban Nasabah bulan April 2022			1.459.034.78,-	1.444.444,44,-



Maybank



@MaybankID



Maybankid

☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id



Humanising
Financial Services



Maybank Syariah

Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Jika Nasabah tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, Maybank Indonesia berhak menolak permohonan pembiayaan Nasabah.
2. Jika Nasabah tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan sebagaimana diperjanjikan dalam akad pembiayaan, Maybank Indonesia berhak untuk menghentikan atau tidak memperpanjang fasilitas pembiayaan Nasabah.
3. Nasabah wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka Nasabah dapat dinyatakan lalai berdasarkan akad pembiayaan.

DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("**Ringkasan**") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("**Perjanjian**"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Versi Dokumen
Oktober 2024



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id



Humanising
Financial Services



Maybank Syariah

Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.